



**PUTUSAN**  
Nomor 2686 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. RUSLIMIN MAHDI**, bertempat tinggal di Jalan Saranani II, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa insidentil kepada Hj. Waode Hasyriah dan Ramlan Djen Usman, selaku istri dan keponakan dari H. Ruslimin Mahdi, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pen.Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 5 Desember 2016;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**EDY ARIANTO**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 243, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cholid Tambaru, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Cholid Tambaru dan Rekan, beralamat di Jalan R. Suprpto, Nomor 77, Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2016;  
Termohon Kasasi;

**D a n:**

1. **ALIMIN DOONDO alias HAMRIN alias AGIL**, bertempat tinggal di Jalan Kosgoro, Nomor 6, RT 001 RW 005, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
2. **ERLIS**, bertempat tinggal di Jalan Pisang, RW 02 RT 04, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. **MUSLIMIN**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
4. **NYONYA HOTE**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2019



- Suryani Nasution, Desa Lalonggasu, Kecamatan Lalonggasu Meeto, Kabupaten Konawe;
5. **HARTINA**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Nasution, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
  6. **NYONYA SUMIATI**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  7. **MUH. ACO**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  8. **ISMAIL**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  9. **YUSRAN**, bertempat tinggal di Desa Parasi, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan;
  10. **NASARUDDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  11. **HARMAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  12. **HASBI**, bertempat tinggal di Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  13. **ANDRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Oheo, RT 02 RW 02, Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  14. **UCI TRISNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Oheo, RT 02 RW 02, Kelurahan Puunaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
  15. **KEPALA KELURAHAN BONGGOEYA**, berkedudukan di Jalan Bahagia, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
  16. **EDDY WIWARSONO NG**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, Nomor 125 G-H, Kelurahan Mataowoi, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Muhammad Kadir, S.H., dan kawan, Para

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, beralamat di BTN Kendari Permai, Blok C 3, Nomor 2, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2016;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dan menyatakan sita tersebut sah dan berharga;
3. Menyatakan sah bukti-bukti pemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 3.932 m<sup>2</sup> yang terletak saat ini di Jalan La Ode Hadi atau setempat dikenal dengan sebutan Jalan Bay Pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yaitu:

Persil I-Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Kel.Bonggoeya yang uraian dalam Surat Ukur tanggal 10 Februari 1998 Nomor 10/1998 seluas 1.932 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Penggugat/tanah sengketa (SHM Nomor 24/Kel. Bonggoeya;
- Sebelah timur dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah selatan dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan La Ode Hadi/Jalan Bay Pass;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil II-Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Kel.Bonggoeaya yang uraian dalam Surat Ukur tanggal 10 Januari 1998 Nomor 9/1998 seluas 2000 m<sup>2</sup> dengan batas- batas:

- Sebelah utara dengan tanah Negara;
- Sebelah timur dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah selatan dengan tanah Penggugat/tanah sengketa (SHM Nomor 21/Kel.Bonggoeaya);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan La Ode Hadi/Jalan Bay Pass adalah sah pemilik Penggugat;

Selanjutnya tanah persil I dan persil II disebut sebagai objek sengketa;

5. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan almarhum M. Isrun serta tindakan Tergugat XVI menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/34/Kbg/X/98 tanggal 25 Oktober 1998 dan surat-surat lain yang terbit di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya lalu menguasai tanah objek sengketa dengan cara memasang pagar dan mendirikan bangunan/pondok serta menyuruh orang lain menempati tanah objek sengketa serta tindakan Tergugat XVII menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara memasang tiang pagar beton dan mendirikan bangunan/pondok adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat segala surat-surat yang terbit di tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II sampai dengan Tergugat XV dan/atau Tergugat XVII atau untuk atas nama pihak lain yang mendapat hak para Tergugat tersebut;
8. Menyatakan penguasaan atas tanah sengketa oleh Tergugat I atau orang lain suruhan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai Tergugat I atau

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2019



pihak lain suruhan Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat kerugian mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat XVII atau orang lain suruhan Tergugat XVII telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai Tergugat XVII atau pihak lain suruhan Tergugat XVII mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, kerugian mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat XVII telah pula menimbulkan kerugian imaterial bagi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kerugian mana harus dibayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XVII atau pihak lain yang mendapat hak dari para Tergugat atau siapapun yang menempati tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai Tergugat I atau pihak lain suruhan Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat serta menghukum Tergugat XVII untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai Tergugat XVII atau pihak lain suruhan Tergugat XVII mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2019



13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XVII untuk membayar secara tanggung renteng dengan cara tunai dan sekaligus kerugian imaterial Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XVII untuk membayar uang paksa secara tunai dan sekaligus tanggung renteng dengan cara tunai dan sekaligus kerugian imaterial Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap XVII melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul putusan perkara ini;

Subsida:

Bahwa Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 19 Juni 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.106.000,00 (lima juta seratus enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kendari telah memberikan Putusan Nomor 76/PDT/2017/PT KDI., tanggal 2 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 19 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut;





Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah bukti-bukti pemilikan Pembanding semula Penggugat atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa seluas lebih kurang 3.932 m<sup>2</sup> yang terletak saat ini di Jalan La Ode Hadi atau setempat dikenal dengan sebutan Jalan Bay Pass, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, yaitu:

Persil I-Sertifikat Hak Milik Nomor 21/Kel.Bonggoeya yang uraian dalam Surat Ukur tanggal 10 Februari 1998 Nomor 10/1998 seluas 1.932 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Penggugat/tanah sengketa (SHM Nomor 24/Kel.Bonggoeya);
- Sebelah timur dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah selatan dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan La Ode Hadi/Jalan Bay Pass;

Persil II- Sertifikat Hak Milik Nomor 24/Kel.Bonggoeya yang uraian dalam surat Ukur tanggal 10 Januari 1998 Nomor 9/1998 seluas 2000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan tanah Negara;
- Sebelah timur dengan tanah Eddy Wiwarsono Ng (Tergugat XVII);
- Sebelah selatan dengan tanah Penggugat/tanah sengketa (SHM Nomor 21/Kel.Bonggoeya);
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan La Ode Hadi/Jalan Bay Pass adalah sah milik Pembanding semula Penggugat;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2019



4. Menyatakan jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan almarhum M. Isrun serta tindakan Tergugat XVI menerbitkan Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 592.11/34/Kbg/X/98 tanggal 25 Oktober 1998 dan surat-surat lain yang terbit di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat I mengakui tanah objek sengketa sebagai miliknya lalu menguasai tanah objek sengketa dengan cara memasang pagar dan mendirikan bangunan/pondok serta menyuruh orang lain menempati tanah objek sengketa serta tindakan Tergugat XVII menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan cara memasang tiang pagar beton dan mendirikan bangunan/pondok adalah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat segala surat-surat yang terbit di tanah sengketa untuk dan atas nama Tergugat I dan/atau Tergugat II sampai dengan Tergugat XV dan/atau Tergugat XVII atau untuk atas nama pihak lain yang mendapat hak Para Tergugat tersebut;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XVII atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat atau siapapun yang menempati tanah objek sengketa untuk segera mengosongkan lalu menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban tanggungan apapun di atasnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat XVII untuk membayar uang paksa secara tunai dan secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan mematuhi putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat yang lain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2019





10. Menghukum Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding XVII untuk membayar seluruh biaya yang timbul putusan perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pen.Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 5 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 76/Pdt/2017/PT KDI., tanggal 2 November 2017;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2018 yang pada



pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kendari telah salah menerapkan hukum;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Nomor 24/Kel.Bonggoeya tanggal 3 Desember 1998, tetapi Tergugat I dalam sangkalannya juga menyatakan bahwa objek sengketa juga miliknya berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 86/Pdt.G/2014/PN Kdi., karena itu untuk jelasnya perkara *a quo*, maka Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo* agar perkara jelas dan terang dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. RUSLIMIN MAHDI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 76/PDT/2017/PT KDI., tanggal 2 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 19 Juni 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. RUSLIMIN MAHDI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 76/PDT/2017/PT KDI., tanggal 2 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Kdi., tanggal 19 Juni 2017:

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2686 K/Pdt/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)